



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 06/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANAMA TINGANG  
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banama Tingang

Kabupaten Pulang Pisau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Banama Tingang** Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU

NOMOR : 06/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL 22 MARET 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN  
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN BANAMA TINGANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SALIGER M. KAMIS	L	Desa Bawan
2.	FIRNANDUS	L	Desa Bawan
3.	ARMOKO	L	Desa Bawan

B. DESA GOHA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KORINDO	L	Desa Goha
2.	KARDIE	L	Desa Goha
3.	TONO	L	Desa Goha

C. DESA HANUA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPENDI	L	Desa Hanua
2.	SUDI	L	Desa Hanua
3.	DIANSYAH	L	Desa Hanua

D. DESA HURUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GOTMAN	L	Desa Hurung
2.	YANSON	L	Desa Hurung
3.	OKTOMIRAYA	L	Desa Hurung

E. DESA KASALI BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAMPUNG	L	Desa Kasali Baru
2.	MISTA KAMALA	P	Desa Kasali Baru
3.	LENI MARLINA	P	Desa Kasali Baru

F. DESA LAWANG URU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNA	P	Desa Lawang Uru
2.	FITRIA DAMAYANTI	P	Desa Lawang Uru
3.	PINA PANDUWINATA	P	Desa Lawang Uru

G. DESA MANEN KALEKA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTORIANO	L	Desa Manen Kaleka
2.	MIRA	P	Desa Manen Kaleka
3.	SILPA HELMINATA	P	Desa Manen Kaleka

H. DESA MANEN PADURAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARCIANUS GRATIA MERCY	P	Desa Manen Paduran
2.	DEWI ERBITAE	P	Desa Manen Paduran
3.	HERNADIE	L	Desa Manen Paduran

I. DESA PAHAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLIANA	P	Desa Pahawan
2.	SUWENDIE	L	Desa Pahawan
3.	YUYUN T. KUMU	P	Desa Pahawan

J. DESA PANDAWEI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARJUANTO	L	Desa Pandawei
2.	FERIYADI	L	Desa Pandawei
3.	FEBRI INDAH SARI	P	Desa Pandawei

K. DESA PANGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRİYUNI	P	Desa Pangi
2.	MAYA SOPA	P	Desa Pangi
3.	ASTUTI	P	Desa Pangi

L. DESA RAMANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JODIE YATHER IBAN	L	Desa Ramang
2.	AGUS TARUNG	L	Desa Ramang
3.	SEPTIANI B.S. ENTAS	P	Desa Ramang

M. DESA TAMBAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RODIHARTONO	L	Desa Tambak
2.	BETRI NAEL	L	Desa Tambak
3.	RENSA	P	Desa Tambak

N. DESA TANGKAHEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENI MARLINA	P	Desa Tangkahren
2.	DEVID AGUS WANTO	L	Desa Tangkahren
3.	ADITIA	L	Desa Tangkahren

O. DESA TUMBANG TARUSAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURNAMASARI	P	Desa Tumbang Tarusan
2.	PRISKILA CRISTINA	P	Desa Tumbang Tarusan
3.	SALOMO	L	Desa Tumbang Tarusan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana